



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi perkembangan perekonomian daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
2. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall atau plaza atau nama lain yang sejenis.
3. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan,



mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

6. Izin usaha adalah Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan.
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
8. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
9. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
10. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian *outlet*/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
11. Minimarket waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
12. *Minimarket* cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
13. *Minimarket* waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. *Minimarket* cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. *Minimarket* non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan *minimarket* waralaba, *minimarket* cabang, *minimarket* waralaba lokal, dan *minimarket* cabang lokal.



16. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
17. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Penduduk adalah warga yang bertempat tinggal.
22. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
23. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
24. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
25. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
26. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Sleman.
29. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
30. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.



Pasal 2

Tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah:

- a. mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM;
- c. mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPP bagi pertokoan, mall atau plasa atau nama lain yang sejenis;
 - b. IUTS bagi *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) IUTS bagi *minimarket* diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (4) Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan;
 - c. penutupan sementara; dan/atau
 - d. penutupan tempat usaha.



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alamat di Daerah.

Pasal 5

Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku sebagai surat izin usaha perdagangan.

Pasal 7

- (1) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (2) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 8

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku selama masih melakukan usaha pada lokasi yang sama.

Pasal 9

- (1) Pemilik izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran ulang izin usaha setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.



- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara;
 - f. penutupan tempat usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pendaftaran ulang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Aspek Pemberian Izin Usaha

Paragraf 1

IUPP

Pasal 11

- (1) IUPP dapat diberikan jika memenuhi aspek pemberian izin, yaitu:
- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi secara berurutan dalam pemberian izin.



Paragraf 2

IUTS

Pasal 12

- (1) IUTS bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dapat diberikan jika memenuhi aspek pemberian izin yaitu:
- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan; dan
 3. jarak dengan pasar rakyat;
 - b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi secara berurutan dalam pemberian izin.

Pasal 13

- (1) IUTS bagi *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang dapat diberikan jika memenuhi aspek pemberian izin yaitu:
- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
 3. status jalan; dan
 4. jarak dengan pasar rakyat;
 - b. aspek penerimaan masyarakat;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi secara berurutan dalam pemberian izin.

Pasal 14

- (1) IUTS bagi *supermarket lokal*, *department store lokal*, *hypermarket lokal*, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, *minimarket* waralaba lokal,



minimarket cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang dapat diberikan jika memenuhi aspek pemberian izin, yaitu:

- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi secara berurutan dalam pemberian izin.

Pasal 15

- (1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1 sebagai berikut:
- a. Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah, dengan arahan rencana tata ruang:
 1. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; dan
 2. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa/campuran perdagangan dan jasa dan perumahan/campuran perdagangan jasa dan perkantoran.
 - b. *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan, dengan arahan rencana tata ruang:
 1. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman dan/atau struktur ruang sistem perkotaan;
 2. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa/campuran perdagangan dan jasa dan perumahan/campuran perdagangan jasa dan perkantoran, dan perumahan kepadatan tinggi;
 3. apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional; dan
 4. sesuai aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani pada Pusat Pelayanan Lingkungan.



c. *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan, dengan arahan rencana tata ruang:

1. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; dan
2. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa/campuran perdagangan dan jasa dan perumahan/campuran perdagangan jasa dan perkantoran, dan perumahan kepadatan tinggi.

(2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih teknis.

Pasal 16

Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan, dengan rasio pelayanan 1 (satu) *minimarket* untuk melayani paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) jiwa atau 1:9.000 jiwa;
- b. Pusat Pelayanan Kawasan dengan rasio pelayanan 1 (satu) *minimarket* untuk melayani paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1:8.000 jiwa;
- c. Pusat Kegiatan Lokal dengan rasio pelayanan 1 (satu) *minimarket* untuk melayani paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1:6.000 jiwa;
- d. Pusat Kegiatan Wilayah dengan rasio pelayanan 1 (satu) *minimarket* untuk melayani paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1:5.000 jiwa;
- e. Pusat Kegiatan Nasional dengan rasio pelayanan 1 (satu) *minimarket* untuk melayani paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 1:4.000 jiwa.

Pasal 17

Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 sebagai berikut:

- a. Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan paling rendah jalan provinsi;



- b. *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang paling rendah jalan Kabupaten; atau
- c. *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang paling rendah jalan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Aspek jarak toko swalayan dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 4 diatur sebagai berikut:
 - a. *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan paling dekat 1500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat; atau
 - b. *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang paling dekat 1000 m (seribu meter) dari pasar rakyat.
- (2) Pendirian *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Aspek penerimaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam bentuk hasil sosialisasi dengan warga sekitar lokasi pendirian *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang.
- (2) Hasil sosialisasi dianggap telah dimiliki apabila sosialisasi telah dilakukan pada tahap perizinan sebelumnya untuk jenis kegiatan *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang, serta dilampirkan pada saat proses permohonan IUTS.

Pasal 20

- (1) Aspek kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Pasal 12 huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf c, dan Pasal 14 ayat (1) huruf b yaitu kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.



- (2) Kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Aspek penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (1) huruf d, Pasal 13 ayat (1) huruf d, dan Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.

Pasal 22

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha mikro dan usaha kecil yang memasok barang ke Toko Swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Pasal 23

- (1) Pendirian *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang di kawasan perniagaan, pusat kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan, kawasan wisata, tempat tertentu, dan ruas jalan tertentu di jalan nasional dikecualikan dari aspek lokasi usaha, dan aspek penerimaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bandara;
 - b. terminal;
 - c. rumah sakit;



- d. stasiun kereta api;
- e. rest area; dan
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pasal 24

- (1) Aspek pemberian IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, berlaku bagi toko swalayan yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.
- (2) Dasar pemberian IUTS bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dan *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan berbentuk mall, plaza, dan/atau nama lain yang sejenis dikecualikan dari aspek lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan/atau aspek penerimaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek pemberian IUPP dan IUTS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 26

- (1) Permohonan izin usaha disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Penilaian permohonan IUPP dan IUTS sesuai dengan urutan dalam aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1).



- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur, serta persyaratan administrasi pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V WAKTU OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, perkulakan, *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu, hari Minggu, hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu operasional *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, perkulakan pada malam libur hari besar keagamaan, malam libur hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dapat melakukan operasional kegiatan sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) *Minimarket* yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pemilik usaha yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;



- c. pencabutan izin;
 - d. penyegehan;
 - e. penutupan sementara; dan/atau
 - f. penutupan tempat usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur, persyaratan administrasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik izin usaha wajib:
- a. melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan koperasi;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.
 - c. menaati ketentuan dalam perizinan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;



- i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi, dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam Rupiah (Rp); dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik usaha juga wajib menyisihkan sebagian keuntungan usahanya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.
- (4) Pemilik usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegehan;
 - e. penutupan sementara; dan/atau
 - f. penutupan tempat usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik usaha yang tidak memiliki IUPP atau IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. IUPP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin; dan
- b. izin usaha toko modern yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus dibaca sebagai IUTS, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 64), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 14



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (14 , 29 / 2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Guna mendorong pengembangan industri dan usaha perdagangan dalam negeri, kelancaran distribusi barang, pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, dan menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya Izin Usaha dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan (IUPP) dan toko swalayan (IUTS). Izin Usaha tersebut berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi prosedur perizinan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Pemberian perizinan usaha dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu wujud upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terhadap beberapa persoalan dalam pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, agar mampu bersinergi dan bermitra dengan UMKM dan pasar rakyat.



Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha kecil dan menengah setempat” adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini berlaku juga untuk *supermarket lokal*, *department store lokal*, *hypermarket lokal*, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Ketentuan ini berlaku juga untuk *supermarket lokal*, *department store lokal*, *hypermarket lokal*, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c



Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “jarak” merupakan ruang sela antara toko swalayan dengan pasar rakyat yang dihitung dari batas terluar tanah milik pasar rakyat.

Pasal 19

Ayat (1)

Sosialisasi sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan radius 100 (seratus) meter kepada warga di sekitar lokasi dan radius 300 (tiga ratus) meter kepada pelaku usaha toko lainnya. Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Desa dan Camat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelaksanaan kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM, antara lain berupa:

- a. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual atau 5% dari keluasaan gerai toko swalayan bagi pelaku usaha toko swalayan;
- b. pengemasan ulang produk UMKM; dan/atau
- c. pemberian pendampingan dan pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” yaitu tenaga kerja yang berasal dari minimal wilayah kecamatan di lokasi toko swalayan, dan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan minat tenaga kerja yang berasal dari wilayah Daerah.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rest area adalah area tertentu yang memenuhi persyaratan dan/atau ditetapkan sebagai rest area sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku juga untuk *supermarket lokal*, *department store lokal*, *hypermarket lokal*, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



- a. Izin melebihi waktu operasional kegiatan diberikan untuk kegiatan tertentu dan bersifat insidental.
- b. Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan izin melebihi waktu operasional mendasarkan pada pertimbangan antara lain:
 1. jenis hari libur;
 2. rentang penambahan waktu operasional;
 3. jenis kegiatan.

Ayat (4)

- a. Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan izin operasional selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang mendasarkan pada parameter antara lain:
 1. lokasi dalam hierarki tata ruang yaitu Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah;
 2. jumlah pusat layanan jasa, dapat berupa perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan;
 3. status jalan;
 4. jarak dengan pasar rakyat.
- b. Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan untuk *minimarket* non waralaba dan *minimarket* non cabang mendasarkan pada parameter jarak dengan pasar rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32



Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 148

